



Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Keimigrasian terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum

Hanny Mentari Bahri*¹, Lola Aulia², M Hardi Prasetya³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.4155>

*Correspondence: Hanny Mentari Bahri

Email: hannymbahri@gmail.com

Received: 28-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 03-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Peningkatan mobilitas warga negara asing ke Indonesia seiring dengan kenijakan kemudahan investasi dan pemulihan sektor pariwisata menimbulkan tantangan baru dalam sistem pengawasan keimigrasian, khususnya terkait penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan bisnis dan bekerja. Gejala ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara tata hukum normatif dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Pnrlitian ini bertujuan membedah efisiensi regulasi serta tata cara pengawasan keimigrasian bag pemegang visa kunjungan, sekaligus merumuskan cetak biru rekonstruksi supervisi yang integratif demi menjamin ketertiban umum dan kepastian hukum. Metode yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan undang-undang. Sumber data berbasis pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun lewat studi literatur, kemudian dievaluasi secara kualitatif-deduktif. Hasil kajian mendeteksi bahwa meskipun tata regulasi keimigrasian sudah megaturnya secara rigid, pemantauan di lapangan masih membentur dinding kendala, seperti minimnya kuantitas interseptor hukum, rapuhnya pengawasan pasca-perlintasan (*post-border control*), serta ego sektoral dalm sistem informasi antar-instansi. Studi ini memformulasikan pembaruan sistem supervisi melalui ekskalasi penegakan hukum, maksimalisasi koordinasi

lintas sektor via Tim PORA, dan digitalisasi pemantauan berbasis risiko memanfaatkan teknologi SIMKIM.

Kata kunci: Pengawasan Keimigrasian, Visa Kunjungan, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Kepastian Hukum.

Abstract: *The increased mobility of foreign nationals to Indonesia, coupled with policies easing investment and the recovery of the tourism sector, presents new challenges for the immigration supervision system, particularly regarding the misuse of visit visas for business activities and employment. This phenomenon reveals a gap between normative legal frameworks and the reality of law enforcement on the ground. This study aims to dissect the efficiency of regulations and immigration supervision procedures for visit visa holders, while simultaneously formulating a blueprint for the reconstruction of an integrative supervision system to ensure public order and legal certainty. The method applied is normative legal research utilizing conceptual and statutory approaches. Data sources are based on primary, secondary, and tertiary legal materials gathered through literature studies, which are then evaluated qualitatively and deductively. The findings indicate that although immigration regulatory frameworks are rigidly structured, field monitoring still encounters barriers, such as a shortage of law enforcement personnel, weak post-border control, and sectoral ego within inter-agency information systems. This study formulates a supervision system reform through the escalation of law enforcement, maximizing cross-sector coordination via the Foreign Nationals Supervision Team (Tim PORA), and implementing risk-based digital monitoring leveraging SIMKIM technology.*

Keywords: *Immigration Supervision, Visit Visa, Misuse Of Residence Permit, Legal Certainty.*

Pendahuluan

Melalui penerapan kebijakan selektif (*selective policy*), yurisdiksi Indonesia membatasi perlintasan orang asing hanya bagi individu yang memberikan dampak positif serta tidak membahayakan keamanan negara untuk masuk dan berada di wilayahnya. Prinsip ini secara yuridis termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengonstruksikan mekanisme filter melalui visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Namun, seiring dengan kebijakan kemudahan investasi dan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi, terjadi fenomena peningkatan pelanggaran keimigrasian, khususnya penyalahgunaan peruntukan visa kunjungan oleh Warga Negara Asing (WNA).

Fenomena penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan bisnis dan bekerja secara ilegal menjadi diskursus krusial dalam hukum keimigrasian. Visa kunjungan yang sejatinya diperuntukkan bagi kegiatan wisata, tugas pemerintahan, atau pembicaraan bisnis singkat, seringkali dijadikan pintu masuk untuk melakukan pekerjaan tetap (*gainful employment*). Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap hilangnya potensi pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), serta tergerusnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Permasalahan utama dalam eskalasi pelanggaran ini terletak pada lemahnya pengawasan keimigrasian pasca-penerbitan visa (*post-border control*). Mekanisme pengawasan saat ini masih cenderung bersifat administratif-reaktif daripada substantif-preventif. Meskipun sistem Electronic Visa (*e-Visa*) telah mempercepat proses birokrasi, namun pengawasan lapangan terhadap aktivitas nyata WNA masih memiliki celah koordinasi antarinstansi yang lebar. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat, kepastian hukum dan ketertiban umum terancam oleh eksploitasi celah regulasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum terhadap WNA, namun mayoritas masih berfokus pada sanksi administratif deportasi secara umum. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui gagasan rekonstruksi fungsi pengawasan yang lebih integratif dan konsisten. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan saat ini serta merumuskan model penguatan penegakan hukum yang ideal untuk menjamin ketertiban keimigrasian di masa depan.

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sinkronisasi pengawasan dapat menutup celah penyalahgunaan izin tinggal, guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional dan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan aturan pelaksanaannya.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk merekonstruksi fungsi pengawasan yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum.

Sumber Data dan Lokasi Studi

Seluruh data yang digunakan berbasis pada data sekunder yang dipilah ke dalam tiga tingkatan bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang mencakup regulasi inti seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah, jurnal bereputasi, dan tesis terkait penegakan hukum orang asing, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung interpretasi istilah. Adapun lokasi studi dalam penelitian normatif ini tidak merujuk pada lokus geografis tertentu secara fisik (*field research*), melainkan berpusat pada studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus analisis pada kebijakan-kebijakan strategis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia sebagai otoritas pusat pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Literatur dengan cara:

1. Identifikasi: Inventarisasi regulasi dan literatur yang relevan dengan isu pengawasan orang asing dan penyalahgunaan visa.
2. Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan dan relevansinya terhadap rumusan masalah (efektivitas pengawasan dan sinkronisasi penegakan hukum).
3. *Digital Tracking*: Mengakses basis data jurnal elektronik dan dokumen resmi dari portal resmi pemerintah (seperti JDIH) untuk mendapatkan regulasi terbaru pasca-pandemi dan kebijakan Golden Visa.

Teknik Analisis Data

Data diolah menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif melalui tahapan:

1. Interpretasi Teoritis: Menganalisis kesenjangan antara aspek ideal normatif (*das sollen*) dengan fakta pelanggaran izin tinggal di lapangan (*das sein*).
2. Sintesis: Menghubungkan teori kedaulatan negara (*selective policy*) dengan konsep kepastian hukum untuk merumuskan model rekonstruksi pengawasan.
3. Preskriptif: Memberikan argumen atau rekomendasi mengenai upaya penguatan penegakan hukum yang sistematis dan sinkron antar-instansi guna mengatasi kelemahan pengawasan pasca-pemberian visa.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan serta arah rekonstruksi hukum dalam pengawasan penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing,

berikut disajikan pemetaan aspek kajian yang memuat kondisi empiris yang terjadi saat ini (*das sein*), berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pengawasan keimigrasian, serta model rekonstruksi dan solusi ideal (*das sollen*) yang ditawarkan sebagai upaya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Tabel 1. Analisis Permasalahan dan Rekonstruksi Pengawasan Penyalahgunaan Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Keimigrasian

No.	Aspek Kajian / Rumusan Masalah	Kondisi Saat Ini (Das Sein) & Kendala	Model Rekonstruksi & Solusi yang Ideal (Das Sollen)
1	Efektivitas Pengaturan Mekanisme Pengawasan Kunjungan Visa	<ul style="list-style-type: none"> Substansi Hukum kuat tetapi efektivitas rendah karena adanya celah (<i>legal gap</i>). Pengawasan terlalu bertumpu pada pintu masuk (Border Control di TPI). Pengawasan di dalam wilayah (Post-Border Control) masih lemah dan cenderung bersifat administratif-reaktif. 	Rekonstruksi Yuridis: Menggeser paradigma penegakan hukum dari yang tadinya hanya sekadar tindakan administratif seperti deportasi, menjadi penerapan sanksi pidana secara konsisten berdasarkan Pasal 122 huruf (a) UU Keimigrasian, baik kepada WNA pelaku maupun pihak penjamin/pemberi kerja.
2	Kendala Struktural dan Teknis di Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan SDM: Rasio personel Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) tidak seimbang dengan luas wilayah dan jumlah WNA. Ego Sektoral: Sistem informasi (SIMKIM) belum terintegrasi secara optimal dengan instansi lain (Kemenaker, DJP, OSS). 	Pendekatan Koordinatif: Merekonstruksi pola kerja Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dari yang sebelumnya hanya wadah koordinasi dan tukar informasi periodik, menjadi mekanisme pengawasan terpadu yang didukung integrasi data lintas sektoral secara <i>real-time</i> .
3	Pemberdayaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sistem informasi masih bersifat pasif dan reaktif (menunggu laporan masyarakat atau temuan manual di lapangan). 	Pendekatan Teknologis (Transformasi Digital): Menerapkan sistem Pengawasan Berbasis Risiko (<i>Risk-Based Surveillance</i>) menggunakan <i>Big Data Analytics</i> pada SIMKIM. Sistem akan mendeteksi pola pergerakan mencurigakan secara otomatis (misal: perpanjangan visa kunjungan berulang di kawasan industri) sebagai langkah preventif.

Efektivitas Pengaturan dan Mekanisme Pengawasan Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan

Dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia, pengaturan mengenai dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, serta izin tinggal bagi warga negara asing telah dirumuskan

secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Perangkat hukum ini didesain untuk menjaga kedaulatan negara, mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta menjamin ketertiban keimigrasian.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan visa, khususnya visa kunjungan, oleh warga negara asing. Kondisi ini membuktikan bahwa eksistensi regulasi yang kuat belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaan hukum apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang optimal.

Fenomena tersebut dapat dikaji melalui konsep kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, yaitu perbedaan antara hukum yang seharusnya berlaku secara normatif dengan realitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Secara normatif, karakteristik visa kunjungan hanya diperuntukkan bagi kegiatan tertentu yang bersifat sementara seperti kunjungan keluarga, kegiatan sosial budaya, wisata, maupun kegiatan non-komersial lainnya. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kasus di mana visa kunjungan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan.

Menurut teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman, berhasilnya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga elemen: substansi (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini sangat krusial untuk mengukur efisiensi penegakan regulasi terhadap penyalahgunaan visa kunjungan.

Substansi hukum dalam hal ini telah tersedia melalui berbagai regulasi yang mengatur mengenai jenis visa, batasan aktivitas, serta sanksi bagi pelanggaran keimigrasian. Namun pada aspek struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan regulasi tersebut, masih terdapat keterbatasan dalam hal pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan sebagian pihak untuk memanfaatkan celah dalam sistem visa demi kepentingan ekonomi tertentu.

Dengan demikian, analisis terhadap efektivitas pengaturan keimigrasian tidak hanya dapat dilihat dari aspek normatif semata, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi praktik penyalahgunaan visa.

Fenomena Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan

Penyalahgunaan visa kunjungan oleh WNA untuk agenda komersial yang menyalahi kodrat dokumen tersebut merupakan patologi yang kronis dalam praktik keimigrasian. Visa kunjungan yang dirancang untuk keperluan jangka pendek ini kerap dijadikan tameng untuk bekerja atau mengelola bisnis secara ilegal.

Fenomena ini tidak terlepas dari perbedaan prosedur dan persyaratan antara visa kunjungan dengan jenis visa lainnya, khususnya Visa Tinggal Terbatas (VITAS) yang digunakan untuk tujuan bekerja atau menjalankan kegiatan usaha secara resmi. Proses pengurusan visa kunjungan relatif lebih sederhana, cepat, dan memiliki persyaratan

administratif yang lebih ringan dibandingkan dengan visa kerja yang memerlukan izin dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan.

Akibatnya, sebagian warga negara asing memanfaatkan visa kunjungan sebagai jalan pintas menembus batas wilayah Indonesia dan kemudian melakukan aktivitas ekonomi yang seharusnya memerlukan izin kerja resmi. Dalam beberapa kasus, warga negara asing yang masuk menggunakan visa kunjungan terlibat dalam aktivitas sebagai tenaga kerja informal, konsultan bisnis, atau bahkan pengelola usaha tertentu.

Praktik penyalahgunaan visa ini tidak hanya melanggar ketentuan keimigrasian, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap berbagai sektor. Pada sektor ketenagakerjaan, keberadaan tenaga kerja asing ilegal dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan tenaga kerja lokal. Selain itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa izin juga berpotensi menghindari kewajiban perpajakan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Dalam konteks pengawasan keimigrasian, fenomena ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing masih memiliki kelemahan tertentu. Selama ini, pengawasan terhadap orang asing lebih banyak difokuskan pada tahap kedatangan melalui mekanisme border control di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pada tahap tersebut, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, visa, serta tujuan kedatangan warga negara asing.

Namun setelah warga negara asing tersebut memasuki wilayah Indonesia, pengawasan terhadap aktivitas mereka di dalam wilayah negara atau post-border control sering kali tidak berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan visa menjadi lebih besar karena aktivitas yang dilakukan oleh warga negara asing tidak selalu dapat dipantau secara langsung oleh aparat keimigrasian.

Dengan demikian, fenomena penyalahgunaan visa kunjungan menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pemeriksaan di pintu masuk negara, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang berkelanjutan selama warga negara asing berada di wilayah Indonesia.

Kendala Struktural dan Teknis dalam Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural maupun teknis. Kendala-kendala tersebut secara langsung mempengaruhi efektivitas aparat keimigrasian dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan visa kunjungan.

Faktor utama yang dihadapi adalah keterbatasan personil pada unit yang bertanggung jawab terhadap pengawasan orang asing, yaitu Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Rasio antara jumlah petugas lapangan dengan luas wilayah pengawasan serta jumlah orang asing yang berada di Indonesia masih belum seimbang. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di berbagai wilayah tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, melonjaknya grafik kunjungan warga negara asing ke Indonesia juga menambah kompleksitas dalam proses pengawasan. Wilayah-wilayah yang memiliki

tingkat kunjungan tinggi seperti kawasan wisata, kawasan industri, dan kota-kota besar menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Namun keterbatasan jumlah petugas pengawas sering kali membuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah tersebut tidak dapat dilakukan secara intensif.

Kendala lainnya berkaitan dengan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antar instansi pemerintah. Indonesia telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang berfungsi sebagai basis data keimigrasian nasional. Sistem ini memuat berbagai informasi mengenai dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta riwayat perlintasan warga negara asing.

Namun integrasi data antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan instansi lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pajak, maupun instansi yang mengeluarkan izin usaha masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, deteksi dini terhadap pemegang visa kunjungan yang melakukan manuver bisnis menjadi lambat karena pemantauan masih bergantung pada aduan masyarakat atau operasi insidental di lapangan, alih-alih analisis data otomatis yang preventif. Padahal dalam sistem pengawasan modern, idealnya pengawasan dapat dilakukan secara preventif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data yang terintegrasi.

Upaya Penguatan Penegakan Hukum dan Sinkronisasi Pengawasan yang Ideal

Mengatasi tantangan penyalahgunaan visa kunjungan memerlukan upaya penguatan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penguatan tersebut tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum, tetapi juga melibatkan koordinasi antarinstansi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan.

Pola ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa institusi hukum harus adaptif dengan dinamika sosial serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan keimigrasian wajib menanggalkan gaya administratif konvensional demi menjawab tantangan mobilitas global melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis, pendekatan koordinatif, dan pendekatan teknologis.

Rekonstruksi Yuridis: Penegakan Hukum yang Konsisten

Penegakan hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban keimigrasian. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian sering kali lebih menekankan pada tindakan administratif seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan.

Meskipun tindakan administratif tersebut penting, penegakan hukum yang efektif seharusnya juga mencakup penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal dapat dipidana.

Penerapan sanksi pidana secara konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi warga negara asing maupun pihak-pihak yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran

tersebut. Selain itu, penegakan hukum juga perlu diarahkan kepada pihak penjamin atau pemberi kerja yang secara sadar memanfaatkan celah dalam sistem visa untuk mempekerjakan warga negara asing secara tidak sah.

Sinkronisasi Melalui Optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA)

Pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia tidak dapat dilakukan secara efektif apabila hanya dilakukan oleh instansi keimigrasian saja. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang melibatkan berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tim PORA memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing. Namun dalam praktiknya, fungsi Tim PORA sering kali masih terbatas pada kegiatan koordinasi dan pertukaran informasi secara periodik.

Ke depan, Tim PORA perlu direkonstruksi menjadi mekanisme pengawasan terpadu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data secara cepat dan melakukan tindakan pengawasan secara bersama-sama. Integrasi data antar instansi yang tergabung dalam Tim PORA dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing.

Transformasi Digital: Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Surveillance*)

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi aparat keimigrasian untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pemanfaatan sistem digital. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengawasan berbasis risiko (*risk-based surveillance*) yang memanfaatkan analisis data untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih dini.

Melalui pemanfaatan teknologi Big Data Analytics dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), aparat keimigrasian dapat memetakan pola pergerakan serta aktivitas warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Sistem tersebut dapat dirancang untuk memberikan peringatan otomatis apabila terdeteksi pola aktivitas yang mencurigakan.

Sebagai contoh, sistem dapat memberikan peringatan apabila seorang warga negara asing melakukan perpanjangan visa kunjungan secara berulang dalam jangka waktu tertentu di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi tanpa alasan yang jelas. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat keimigrasian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aktivitas yang bersangkutan.

Transformasi digital dalam sistem pengawasan keimigrasian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga untuk menciptakan sistem keimigrasian yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap dinamika mobilitas manusia di era globalisasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rekonstruksi fungsi pengawasan keimigrasian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan keimigrasian di

Indonesia secara normatif telah bersifat komprehensif, namun efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan visa kunjungan masih tergolong rendah akibat adanya kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*. Kelemahan utama terletak pada mekanisme pengawasan yang masih bersifat administratif-reaktif dan terlalu bertumpu pada pemeriksaan di pintu masuk (*border control*), sehingga pengawasan terhadap aktivitas nyata warga negara asing (WNA) di dalam wilayah Indonesia (*post-border control*) belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan personel Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) serta belum terintegrasinya sistem informasi lintas sektoral menjadi faktor utama yang menghambat deteksi dini terhadap pelanggaran izin tinggal untuk kegiatan bisnis dan kerja. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi fungsi pengawasan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis dengan menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar tindakan administratif berupa deportasi menuju penerapan sanksi pidana secara konsisten sesuai Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Keimigrasian, baik terhadap WNA maupun pihak penjamin atau pemberi kerja yang memfasilitasi pelanggaran tersebut; pendekatan koordinatif melalui rekonstruksi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) agar tidak hanya menjadi forum koordinasi periodik, melainkan mekanisme pengawasan terpadu yang didukung integrasi data antarinstansi secara *real-time*; serta pendekatan teknologis dengan melakukan transformasi digital berbasis *risk-based surveillance* melalui pemanfaatan *Big Data Analytics* pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) guna memungkinkan aparat keimigrasian melakukan pemetaan pola aktivitas mencurigakan secara proaktif dan preventif untuk menutup celah eksploitasi regulasi visa kunjungan.

Berdasarkan kesimpulan dan temuan dalam penelitian ini, diajukan beberapa saran yang bersifat aplikatif dan regulatif. Secara akademis, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai integrasi antara teori kedaulatan negara (*sovereignty*) dengan konsep hukum progresif dalam menghadapi dinamika mobilitas global yang semakin kompleks. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan metode empiris untuk memetakan titik-titik buta (*blind spot*) pengawasan di wilayah perbatasan laut maupun kawasan industri terpencil yang kerap menjadi pusat penyalahgunaan izin tinggal, serta pengembangan studi komparatif mengenai sistem pengawasan *post-border* di negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan data keimigrasian dengan sistem ketenagakerjaan secara *real-time*. Secara praktis, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu segera melakukan transformasi digital pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) melalui penerapan teknologi *Big Data Analytics* guna mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (*risk-based surveillance*) yang mampu mendeteksi pola aktivitas mencurigakan secara otomatis. Di sisi lain, Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) perlu merekonstruksi pola koordinasi antarinstansi dari sekadar pertukaran informasi periodik menjadi integrasi basis data terpadu yang dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh anggota tim untuk menghilangkan ego sektoral dalam pengawasan di lapangan. Aparat penegak hukum juga diharapkan lebih konsisten dalam menerapkan penegakan hukum dengan tidak hanya mengandalkan sanksi administratif berupa deportasi, tetapi juga menerapkan sanksi pidana sesuai Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Keimigrasian, baik kepada warga negara

asing maupun pihak penjamin yang memfasilitasi pelanggaran guna menciptakan efek jera (*deterrent effect*). Selain itu, pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban pelaporan orang asing dan memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat lokal demi menjaga stabilitas keamanan nasional serta ketertiban umum.

Daftar Pustaka

- Ali, A. (2012). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Black, H. C. (2019). Black's law dictionary (11th ed.). St. Paul: West Publishing Co.
- Danusaputra, H. (2022). Penerapan selective policy terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 45–58.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2026). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Laporan tahunan penegakan hukum dan intelijen keimigrasian. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025). Analisis strategis: Dampak kebijakan e-visa terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Friedman, L. M. (2017). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lembaga Administrasi Negara. (2025). Laporan kajian sinkronisasi sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) dengan online single submission (OSS). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Pratama, A. (2023). Efektivitas fungsi pengawasan Tim PORA terhadap keberadaan tenaga kerja asing ilegal. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(2), 120–135.

-
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadhan, R. (2024). Transformasi digital SIMKIM dalam menghadapi celah hukum keimigrasian di era pascapandemi. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 18(3), 210–225.
- Santoso, M. I. (2011). *Perspektif imigrasi dalam kedaulatan negara*. Jakarta: Indonesia Pride.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Wicaksono, A. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan bisnis terselubung. *Indonesian Journal of International Law*, 22(1), 89–104.